

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajibannya antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan (syara') untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga. Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, namun demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (*zoon politicon*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepadaNya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Menurut prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH (1975:14)

mengemukakan perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.³

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat.⁴ Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

¹ O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 27.

² Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, hal.30

⁴ Erfani Aljan Abdullah, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 29

(enam belas) tahun”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

1. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masa sangat muda. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.⁶

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Adapun pentingnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita

⁵ *Ibid*, hal. 28

⁶ Nurmila Sari, "Dispensai NikaH Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2011, hlm. 73.

secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami-istri.

3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan bermasyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.⁷

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, Perkawinan termasuk dalam lapangan “Muamalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya didunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan
2. Hubungan antar persesorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumahtangga

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 3.

3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁸

Meskipun batas umur telah ditentukan, namun Undang-undang Perkawinan memberikan kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut. Melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun wanita.”⁹

Dispensasi nikah adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali suatu tindakan yang berdasarkan hukum dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁰

Seperti kasus dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen Penetapan Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Sr dan Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2015/PA.Sr. Pada kasus tersebut rata-rata umur kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk lebih

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan islam di indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015).., hlm. 4 .

¹⁰ Abdul Munir, ”Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan (studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”, *skripsi* tidak diterbitkan, jurusan Syariah IAIN Walisongo, Semarang 2011, hlm. 46

mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sragen. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN/DISPENSASI MENIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan izin/dispensasi Pernikahan di Bawah Umur ?
2. Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menerbitkan Surat Dispensasi Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan izin/dispensasi pernikahan di bawah umur .

- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada pembaca bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan izin/dispensasi pernikahan di bawah umur.
- b. Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (Yunani: Methods) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami

obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (*Hasan & koentjaraningrat, 1977:16*).¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menentukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

2. Jenis Penelitian

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, dimana penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas proses permohonan ijin/dispensasi perkawinan di bawah umur.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moh Nazir menerangkan bahwa penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena (*Nazir, 1988:84*).¹² Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan hakim dalam menentukan pertimbangan

¹¹ Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44.

¹² *Ibid*, hal. 21.

hukum dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dalam suatu putusan di Pengadilan Agama Sragen.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah di Pengadilan Agama Sragen. Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara yang dikaji dalam penelitian hukum ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Sragen, sehingga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Jenis Data

Secara umum, didalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Dalam penelitian ini, dimana penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas proses permohonan ijin/dispensasi perkawinan di bawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 30.

¹⁴ *Ibid*, hal. 30

terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Sragen serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang berasal dari data-data yang berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan proses permohonan ijin/dispensasi perkawinan di bawah umur.

7. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and emperor*”.¹⁵ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang

¹⁵ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 155.

digunakan sebagai acuan penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “analisa kualitatif” yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁶

Analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto,2010:250). Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum (skripsi) yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 20-21.

(empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan. Penulis juga memaparkan tentang tinjauan umum dispensasi nikah yang meliputi pengertian dispensasi pernikahan, batas umur melangsungkan pernikahan, faktor diajukannya dispensasi pernikahan.

Bab III adalah mengenai suatu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin/Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur. Dan faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerbitkan surat dispensasi perkawinan.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.